



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen H.Husan Basury Km. 2 Telp. (0517) 31040 Rantau

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN**

Nomor : 072/KEP/2017

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. MAWAR PUTIH**

Desa Limah

KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
 - Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat :**
- UU RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Mempertahatkan : Persewaan Kepala : TK. MAWAR PUTIH
Nomor : 015/YTKMP/2017

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK. MAWAR PUTIH
NPSN : 3031 2474
N S S : 0021 5040 4005
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 01 Desember 2005
Penyelenggara : Eri Fitria
A l a m a t : Desa Limuh

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak 27 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2022

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
Kepala Utama Muda
NIP. 19600801 198710 1 003